



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

SOPIAH, lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1946, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Wijaya Kusuma No.247 RT.002.RW.001 Kel. Pedurenan.Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi ,selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Agustus 2024, tercatat dengan Register Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kota Bekasi dengan NIK 3275057112460014;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan Suami Istri yang bernama SAFEI dan ASUROH, kemudian kedua orang tua Pemohon memberi nama SOPIAH;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SAFEI telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 18/Disp/JT/99/87 tanggal 27 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ASUROH telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

*Halaman 1 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 96/Disp/JT/96/99 tanggal 27 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur;

5. Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3275110203200002 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon, dimana tertulis dengan Nama LANAHA yang seharusnya ASUROH;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi pada saat perekaman e-KTP pada saat ditanya nama ibu kandung Pemohon salah menyebutkan nama;
7. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon tersebut, tetapi untuk perubahan data tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah karena Pemohon sering mendapat kesulitan yang berkaitan dengan nama Ibu Kandung;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu kandung Pemohon yang semula bertulis LANAHA menjadi ASUROH yang tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor : 3275110203200002 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki data pada Kartu Keluarga Nomor : 3275110203200002 tanggal 02 Maret 2020 Nama Ibu kandung Pemohon yang semula bertulis LANAHA menjadi ASUROH;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275057112460014, atas nama Sopiah diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275110203200002, atas nama Kepala keluarga Sopiah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Nama-nama Keluarga bpk Safei dan ibu Asuroh, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3171052412100028, atas nama Kepala Keluarga Sayati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275060311160008, atas nama Kepala Keluarga Suroso, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275020308062370, atas nama Kepala Keluarga Suryadi, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Askta Kelahiran Nomor : 3171-LT-18072024-0031 atas nama Aseni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Akta Kematian No.18/Disp/JT/99/97 atas nama Syafei, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Akta Kematian No.94/Disp/JT/96/99 atas nama Asuro, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti Pemohon dari P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut dipersidangan dan seluruh surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi: KUSNEN ,SE , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi cucu Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bapak Pemohon bernama Syafei dan ibu Pemohon bernama Asuro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama saudara kandung Pemohon adalah, Rameh, Romlah, Sayati, Saroni, Thama, Rumani, Suryadi, Aseni, Rojali dan Siti Alyah;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis dengan Nama LANAHA yang seharusnya ASUROH;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan yang berkaitan dengan nama ibu kandung;
2. **Saksi** : PANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi cucu Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bapak Pemohon bernama Syafei dan ibu Pemohon bernama Asuro;
  - Bahwa nama-nama saudara kandung Pemohon adalah, Rameh, Romlah, Sayati, Saroni, Thama, Rumani, Suryadi, Aseni, Rojali dan Siti Alyah;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis dengan Nama LANAHA yang seharusnya ASUROH;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan yang berkaitan dengan nama ibu kandung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P -1 sampai P- 8 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No.247 RT.002.RW.001 Kel. Pedurenan,Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi (P-1 dan P-2);
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bapak Pemohon bernama Syafei dan ibu Pemohon bernama Asuro;
- Bahwa nama-nama saudara kandung Pemohon adalah, Rameh,Romlah,Sayati,Saroni,Thama,Rumani,Suryadi,Aseni,Rojali dan Siti Alyah (P-3, P-4,P-5, P-6,P-7)
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia (P-8 dan P-9);
- Bahwamaksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis dengan Nama LANAH yang seharusnya ASUROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi saksi menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Wijaya Kusuma No.247 RT.002.RW.001 Kel.Pedurenan,Kec.Mustika Jaya Kota Bekasi sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 nama ibu pemohon tercatat atas nama :“ LANAH ” sebagaimana disebut di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3275110203200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ibu Pemohon tersebut , kesalahan tersebut terjadi pada saat perekaman

Halaman 5 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-KTP pada saat ditanya nama ibu kandung Pemohon salah menyebutkan nama Lanah, nama Lanah adalah nama panggilan ibu Pemohon sehari-hari dan Pemohon sering mendapat kesulitan yang berkaitan dengan nama ibu kandung karena ada kesalahan, adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maka permohonan tersebut sudah selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu kandung Pemohon yang semula bertulis LANAH menjadi ASUROH yang tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor : 3275110203200002 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya persidangan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Selasa , tanggal 27 Agustus 2024, oleh Endang Makmun, S.H.,M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Romli, S.H.

Endang Makmun S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Biaya proses .....	Rp	75.000,00
- PNBP .....	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah .....	Rp	50.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u> .....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h ..... Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2024/PN Bks.